

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini memiliki simpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelaihari mengenai perceraian dengan batas waktu adalah tiga dari sembilan Hakim berpendapat bahwa batasan waktu bersifat kumulatif dan enam lainnya menyatakan alternatif yaitu hanya pada berpisah tempat tinggalnya. Karena dalam kata *atau* terdapat dua kemungkinan yaitu bisa diartikan sekaligus atau berupa pilihan. Keseluruhan berpendapat bahwa jika perkara perceraian yang berdalil perselisihan terdapat alasan lain atau sebab terjadi berselisih yang dinilai sudah berat dan tidak mungkin didamaikan lagi maka batasan waktu dapat dipertimbangkan. Karena peraturan SEMA tidak mutlak menjadi dasar hukum, jika terdapat hal mudhorot yang membahayakan bagi para pihak berperkara.
2. Dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelaihari mengenai perceraian dengan batas waktu adalah ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2022. Hal tersebut mempertimbangkan perkara perceraian yang harus berpedoman kepada peraturan, tetapi juga tidak mengesampingkan peristiwa yang sebenarnya terjadi dan mengharuskan melihat pada kemashlahatan kedua belah pihak. Karena dalam mempertimbangkan hukum tidak hanya dengan pendekatan Undang-Undang, tetapi juga dengan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

## **B. Saran**

Adapun rekomendasi terhadap penelitian ini yakni:

1. Bagi pihak di Pengadilan seperti Posbakum atau PTSP agar dalam memberikan penjelasan lebih detail dan rinci terhadap akibat perceraian yang beralasan perselisihan terus-menerus, namun belum mencapai *batas waktu* yang ditentukan.
2. Bagi pasangan yang ingin melakukan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebaiknya dipenuhi dulu waktu 6 bulan terjadi perselisihannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dalam ranah ketentuan batas waktu 12 bulan bagi alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin.